



**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
SEKRETARIAT DAERAH**

JL. Urip Sumoharjo No. 269 Telepon (0411) 453050 Fax (0411) 448971
MAKASSAR 90231

**KEPUTUSAN KEPALA BIRO BINA PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

NOMOR : 188.4/ /X/B.Pemb.

TENTANG

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA REVISI
BIRO BINA PEMBANGUNAN SETDA PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
INSPEKTUR PROVINSI SULAWESI SELATAN**

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Biro Bina Pembangunan Setda Provinsi Sulawesi Selatan;
- Mengingat** :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 3. Keputusan Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 4. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Selatan Nomor 235)
 5. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013 – 2018
 6. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2009.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan Biro Bina Pembangunan Setda Provinsi Sulawesi Selatan untuk menetapkan Rencana Kinerja Tahunan, menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran, menyusun dokumen Penetapan Kinerja, menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dokumen Rencana Strategis.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal penetapan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Makassar
Pada tanggal : Oktober 2015

**KEPALA BIRO BINA PEMBANGUNAN
SETDA PROV.SULSEL,**

H. ABD. Malik Faisal, SH., M.Adm. Pemb.

Pangkat : Pembina TK. I

NIP : 19670403 199703 1 007

Tembusan:

1. Gubernur Sulawesi Selatan di Makassar;
2. Wakil Gubernur Sulawesi Selatan di Makassar;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
4. Kepala Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
5. Peringgal

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA BIRO PEMBANGUNAN SETDA PROVINSI
SULAWESI SELATAN

NOMOR :

TANGGAL :

1. Nama Unit Organisasi : Biro Bina Pembangunan Setda Provinsi Sulawesi Selatan
2. Tugas : Menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi, pembinaan, fasilitasi, monitoring, evaluasi, penyusunan dan penyelenggaraan kebijakan dibidang administrasi pembangunan, pengendalian dan Eavaluasi Pembangunan yang dilaksanakan serta pembinaan usaha jasa pembangunan dalam wilayah Provinsi Sulawesi Selatan.
3. Fungsi : Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Biro Bina Pembangunan Setda Provinsi mempunyai fungsi :
- Menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, penyusunan kebijakan, fasilitasi, pemantauan dalam pelaksanaan Administrasi Pembangunan serta Pelaksanaan penatausahaan Biro Bina Pembangunan.
- Pengendalian kebijakan pelaksanaan pembangunan dibidang Ekonomi, Sosial Budaya serta Fisik dan Prasarana.
 - Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan kegiatan pembangunan daerah.
 - Penyelenggaraan Pembinaan Usaha Jasa Pembangunan yaitu Jasa Konstruksi, Jasa Non Konstruksi serta Lembaga Sertifikasi yang meliputi pengaturan, pemberdayaan dan pengawasan.
 - Menyelenggarakan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

4. Indikator Kinerja Utama

SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PENGUKURAN	SUMBER DATA
Peningkatan pelaksanaan kebijakan Usaha Jasa Pembangunan dalam wilayah Sulawesi Selatan	Persentase pelaksanaan kebijakan usaha jasa pembangunan dalam lingkup Prov.Sulsel	Rerata persentase kinerja pelaksanaan koordinasi, pembinaan, fasilitasi, usaha jasa pembangunan dalam wilayah Prov. Sulsel	Kabag.Usaha Jasa Pembangunan

Peningkatan kualitas rumusan bahan kebijakan	Persentase rumusan bahan kebijakan yang menjadi kebijakan administrasi pembangunan	Rerata persentase kinerja pelaksanaan koordinasi, pembinaan, fasilitasi, monitoring, evaluasi, penyusunan dan penyelenggaraan kebijakan di bidang administrasi pembangunan	Kabag Pengendalian, Kabag Evaluasi, Kabag TU
--	--	--	--

Ditetapkan di : Makassar
Pada tanggal : Oktober 2015

**KEPALA BIRO BINA PEMBANGUNAN
SETDA PROV. SULSEL,**

H. ABD. Malik Faisal, SH., M.Adm. Pemb.

Pangkat : Pembina TK. I

NIP : 19670403 199703 1 007